

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM DI LSM GEMPYTA

Chilmi Muzahida

email: chilmymuzahida@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri

Jl. Sarirogo No. 1 Sarirogo Sidoarjo

Ali Hamdan

email: alihamdan.sby@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri

Jl. Sarirogo No. 1 Sarirogo Sidoarjo

Article History:

Dikirim:

5 Januari 2021

Direvisi:

30 Januari 2021

Diterima:

25 Februari 2021

Korespondensi Penulis:

HP / WA : 085704385731

Abstrak : *Usaha (mikro) kecil menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan segala potensi yang amat besar tersebut nyatanya masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi UMKM terutama berkaitan dengan modal. LSM Gempyta berharap bisa membantu keresahan para UMKM di daerah Sedati Gede dengan memberikan modal melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Diukur dengan indikator peningkatan omset penjualan dan peningkatan keuntungan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji instrument penelitian, koefisien determinasi (R^2), dan uji t (parsial). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dapat dilihat dari hasil uji t pada pembiayaan mudharabah yaitu t -hitung $>$ t -tabel sebesar $6.986 > 1.9858$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.000 < 0.05$. sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan pembiayaan musyarakah memiliki hasil uji t t -hitung sebesar $8.223 >$ t -tabel 2.06390 dan signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga H_2 ditolak dan H_3 diterima. Dalam menjalankan aktifitas usahanya LSM Gempyta sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang tidak mengandung unsur riba dan gharar, karena prinsip manusia dimuka bumi sebagai khalifah (pemimpin) yang harus melakukan aktivitas sesuai kaidah islam. Serta dalam melakukan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah kedua belah pihak melakukan negosiasi margin keuntungan dan waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak mengetahui besarnya margin maka kontrak tersebut tidak sah, maka dari itu LSM Gempyta dalam menjalankan aktifitas nya mengedepankan prinsip keadilan.*

Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Perkembangan UMKM

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara koperasi dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah ini memiliki perbedaan pada pembagian keuntungan. Jika pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan. Jika pembiayaan musyarakah, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% : 40%. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah merupakan pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha apalagi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).¹

UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi, yang dipercaya mampu memberikan retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.²

Peran UMKM terhadap pembangunan ekonomi berperan serta dalam meningkatkan pendapatan negara, dan UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan sebagainya. Karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM tidak mengherankan kenapa pemerintah sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan memberikan kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2018 sebanyak 64.194.057 unit dengan terbagi sebagai berikut 63.350.222

¹ Siti Fauziah, "Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia. Jurnal Islaminomic, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015 (Fauziah)

² Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 11. (Tambunan, 2012)

unit Usaha Mikro, 783.132 unit Usaha kecil dan 60.702 unit Usaha Menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2019 adalah sekitar 99,99 persen dari jumlah total unit usaha yang ada, Unit-unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,71 persen.

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diselelenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.³

Namun demikian perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, Masalah umum yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMKM yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan SDM, keterbatasan komunikasi, keterbatasan model investasi, keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, Bank Indonesia dapat memberikan bantuan keuangan kepada UMKM, yang dikenal dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Namun setelah undang undang tersebut di atas diberlakukan peranan Bank Indonesia dalam membantu usaha kecil menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus kepada bantuan teknis serta pengembangan kelembagaan. Tugas pengelolaan kredit program telah dialihkan kepada tiga BUMN yang ditunjuk Pemerintah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dalam hal ini, PT BRI berfungsi sebagai koordinator penyaluran skim Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Kepada Koperasi (KKop) dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya - Tebu Rakyat (KKPA-TR), PT BTN sebagai koordinator penyaluran skim Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), sementara PT PNM sebagai koordinator penyaluran skim kredit

³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hlm. 13.

lainnya. Pengalihan tersebut mencakup pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik.⁴

Dari persoalan tersebut mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif, yakni BMT. Salah satu lembaga pembiayaan yang menangani pendanaan UMKM yaitu BMT (*Baitul Maal Wattamwil*). BMT saat ini sudah berkembang sangat pesat, melalui BMT tersebut UMKM dapat mengembangkan usahanya melalui jasa pembiayaan syari'ah sebagai alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Banyak pengusaha yang menggunakan jasa pembiayaan syari'ah yang ada di BMT karena syarat dan prosesnya mudah.

BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan mikro syari'ah dalam hal ini BMT memiliki pengembangan cukup besar dengan adanya kebutuhan masyarakat dan dukungan kebijakan yang kuat.

Baitul Mal at-Tamwil (BMT) sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat, dalam artian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat sendiri. Sejak awal berdirinya, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi, sehingga dapat disebut bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya.⁵

LSM Gempita salah satu lembaga yang berfokus pada pembiayaan produktif UMKM khususnya pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dalam memberikan pembiayaan mudharabah dan musyarakah LSM Gempita cukup selektif karena nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari LSM Gempita banyak dipilih nasabah untuk mengatasi masalah permodalan usaha, akadnya sesuai dengan syariah

⁴ Wahyudi, Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM, 2013 (Wahyudi, 2013)

⁵ Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 2009 hlm. 82 (Amalia, 2009)

dan angsuranya tidak memberatkan. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada LSM Gempyta diharapkan dapat membantu masalah permodalan sehingga UMKM dapat berkembang.

Dalam Perkembangannya peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM ini tentu ada yang berhasil maupun tidak, maka dilakukan analisis peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM tersebut. Berpijak pada konteks di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diangkat dalam analisis ini, Bagaimana peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM dan Kebijakan apa yang dapat mendukung pengembangan UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif . Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sempel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶

PEMBAHASAN

Dari uji – uji yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat diketahui hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Uji linearitas pada pembiayaan mudharabah bernilai konstanta 11.577 menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Namun pada pembiayaan musyarakah bernilai konstanta -1.774 maka tidak menjadi masalah dan bila diabaikan selama model regresi yang diuji sudah memenuhi uji asumsi klasik. Karena uji regresi linear digunakan untuk memprediksi Y berdasarkan X maka yang menjadi perhatian adalah X-nya (Slope) bukan nilai konstanta. Sedangkan nilai koefisien pembiayaan

⁶ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,2013), hlm. 8. (Sugiono, 2013)

mudharabah adalah 0.796 yang jika mengalami kenaikan satu satuan maka akan mengalami peningkatan sebesar 0.796 yang menunjukkan koefisien pembiayaan mudharabah memiliki hubungan positif dengan perkembangan UMKM. Begitupun dengan pembiayaan musyarakah yang memiliki nilai konstanta 1.153 yang jika mengalami kenaikan satu satuan maka akan mengalami peningkatan sebesar 1.153 yang menunjukkan koefisien pembiayaan musyarakah memiliki hubungan positif dengan perkembangan UMKM.

Dan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil uji t t-hitung sebesar $6.986 > t\text{-tabel } 1.98580$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.000 > 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Begitu juga dengan pembiayaan musyarakah dengan hasil uji t t-hitung sebesar $8.223 > t\text{-tabel } 2.06390$ dan signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga H_2 ditolak dan H_3 diterima.

Pada hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap perkembangan UMKM, dan pembiayaan musyarakah lebih memberikan pengaruh terhadap perkembangan UMKM dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah hanya sebesar 33%. Dan sisanya merupakan pengaruh dari faktor – faktor lain yang tidak menjadi fokus pada penelitian ini.

Dalam pelaksanaannya, akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah hampir sama. KSPPS Mulia Bersama Gemppta tidak mengambil biaya administrasi, provisi, komisi dan denda keterlambatan angsuran. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, pembayaran tetap tidak ada tambahan apapun yakni sesuai dengan perjanjian yang disepakati diawal. Apa bila terjadi pembayaran pelunasan lebih cepat dari jangka waktu jatuh tempo akad yang disepakati, maka harga tetap sesuai dengan kesepakatan. Setelah adanya realisasi pembiayaan KSPPS Mulia Bersama Gemppta biasanya tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan pihak KSPPS Mulia Bersama Gemppta melakukan pengawasan terhadap anggota.

Faktor – faktor lain yang menyebabkan nasabah memilih antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat dilihat dari pilihan jawaban nasabah pada lembar kuesioner yang disebarluaskan, sehingga dapat ditarik kesimpulan faktor yang menyebabkan nasabah memilih antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya lebih kepada kesesuaian kebutuhan untuk usaha mereka.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang pengaruh pemberian mudharabah dan musyarakah terhadap perkembangan UMKM dapat diambil kesimpulan dari apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut : Dari semua hasil uji yang dilakukan, bahwa setiap variabel memiliki pengaruh antara variabel Pemberian Mudharabah, Pemberian Musyarakah terhadap Perkembangan UMKM. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaruh pemberian mudharabah dan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM. Dapat dilihat dari hasil uji t pada pemberian mudharabah yaitu $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sebesar $6.986 > 1.9858$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.000 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan pemberian musyarakah memiliki hasil uji t $t\text{-hitung}$ sebesar $8.223 > t\text{-tabel}$ 2.06390 dan signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga H_2 ditolak dan H_3 diterima. Dalam pelaksanaannya, akad pemberian mudharabah dan musyarakah memiliki persamaan yang membedakan hanyalah presentase pemberian. Dan faktor – faktor yang menyebabkan nasabah memilih antara pemberian mudharabah dan musyarakah adalah lebih kepada kesesuaian kebutuhan saja. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas faktor – faktor pendukung lainnya dan mendapat jumlah responden yang lebih banyak dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. KSPPS Mulia Bersama Gempyta harus meningkatkan promosi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang apa itu KSPPS dan bagaimana sistemnya agar masyarakat yang belum menjadi nasabah tertarik untuk bergabung menjadi nasabah dan mengambil pemberian yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Sehingga KSPPS dapat mengoptimalkan perannya dalam membantu perkembangan UMKM disekitar lingkungan masyarakatnya. Untuk penelitian selanjutnya dihadapkan dapat menambah variabel independen lainnya agar dapat mengetahui dan menjelaskan variabel apa saja yang berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang berupa akad kerjasama usaha selain dari pemberian mudharabah dan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. (2009). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Fauziah, S. (n.d.). Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia. *Journal Islaminomic*.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Wahyudi. (2013). *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*.